

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan (Mineral Logam atau Non Logam & Batubara atau Batuan)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Profil badan usaha , formulir isian beserta lampiran SIUP dan TDP
3.	Akta pendirian badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (cover,hal 1,2,3 dan hal terakhir saja) (File format .PDF maksimal ukuran 600 Kb)
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan KTP Direktur
5.	Salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang
6.	Master plan kegiatan yang dikerjakan
7.	Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK
8.	Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi
9.	Perjanjian Jual Beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual